

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM bertujuan memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri, REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara terus menerus sampai dengan jumlahsebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- i) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- iii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikenakan biaya transaksi sesuai jumlah yang ditentukan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI
SYAILENDRA** 
Preferred Investment Partner

PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900, Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand Indonesia – Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 8665, Faksimili : (021) 2358 8374

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM . Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM	10
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN	15
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI. KETENTUAN TERKAIT SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN.....	20
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM	22
BAB VIII. PERPAJAKAN	24
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	26
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	40
BAB XIV. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	46
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	84
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	89
BAB XVII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	93
BAB XVIII. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	96
BAB XIX. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	97
BAB XX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	98
BAB XXI. PENYELESAIAN PENGADUAN	99
BAB XXII. PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	100
BAB XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	102

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan (MultiShare Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya: (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari dua ribu dua puluh tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

1.20. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

1.21. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.22. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Syailendra Capital.

1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.33. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen

dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

1.45. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 34 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

1.46. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.47. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.49. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau Pembelian Berkala dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan permintaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Dalam Prospektus ini, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

1.50. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.51. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.52. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam Prospektus ini, Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan, maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 34 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta *j.s.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 8 tanggal 13 Desember 2018, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 02 tanggal 1 November 2021, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 03 tanggal 3 November 2023 dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 09 tanggal 18 April 2024 akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 24 tanggal 29 September 2025, dan akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 01 tanggal 2 Desember 2025, kelimanya dibuat dihadapan Putri Paramita, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM”), antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-109/D.04/2017 tanggal 6 Maret 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- i) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- iii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp

- 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan sesuai Bab X butir 10.3. huruf (a) sampai dengan huruf (c) Prospektus ini;
- ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan ketentuan biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan sesuai Bab X butir 10.3. huruf (a) sampai dengan huruf (c) Prospektus ini; dan
 - iii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan ketentuan biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan sesuai Bab X butir 10.3. huruf (a) sampai dengan huruf (c) Prospektus ini.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 5 tahun di bagian riset, 10 tahun di Investment Banking dan 19 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir

beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-652/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 26 Agustus 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-30/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-774/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

b. **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman kurang lebih selama 26 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-330/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 7 Mei 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 8 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJWMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Riset dan Analisis.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 10 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-113/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-873/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 November 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Kepala Bagian Ekuitas.

Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 14 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor KEP-84/BL/WMI/2011 yang

telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Pendapatan Tetap.

Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9/PM.21/WMI/2022 tanggal 14 April 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-675/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 September 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-838/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Oktober 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Manajer Investasi.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM periode 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Widiyanto & Sumbogo.

NOMOR 25 /POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA								
REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM								
Per 31 Desember 2025								
INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA								
Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:								
		Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 tahun kalender terakhir		
						2023	2024	2025
a	TOTAL HASIL INVESTASI (%)	8,07%	3,99%	7,67%	13,09%	7,67%	3,99%	8,07%
b	HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	4,86%	0,90%	4,48%	9,73%	4,48%	0,90%	4,86%
c	BIAYA OPERASI (%)	3,26%	3,23%	3,14%	1,71%	3,14%	3,23%	3,26%
d	PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 1,83	1 : 0,99	1 : 2,54	1 : 0,57	1 : 2,54	1 : 0,99	1 : 1,83
e	PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jos Parengkuan
Komisaris Independen : David Tanuri
Komisaris : Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama : Fajar Rachman Hidajat
Direktur : Gunanta Afrima
Direktur : Harnugama
Direktur : Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga tanggal 27 Februari 2026 sekitar Rp. 42,781 triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan serta pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 8 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), bilyet deposito, dan surat pengakuan utang.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Capital Ventura
7. PT Asuransi Jiwa BCA
8. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 80% (depalan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3. wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;
- b. Memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;

- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM; dan
 - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

BAB VI

KETENTUAN TERKAIT REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM;
 - iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berada dalam kondisi:

- i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3.** Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
 - b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM;
 - d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan pihak lain;
 - e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, termasuk namun tidak terbatas pada hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.
- 6.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.
- 6.5.** Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi

mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektiftersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Likuiditas

Likuiditas bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap saat kepada Manajer Investasi. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

e. Kemudahan Investasi

Tanpa melalui prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit.

9.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan social dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun international sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Kinerja yang diharapkan dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM . Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

6. Risiko Gagal Bayar (*wanprestasi*)

Dalam Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mengalami *wanprestasi (default)* dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, maka hasil investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - i) **REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A**
 Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ii) **REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B**
 Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - iii) **REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C**
 Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan

- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 10.1. huruf (a) dan huruf (k) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan Prospektus.

10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM serta harta kekayaannya.

10.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

i) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A.

ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B.

iii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C.

Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

i) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM KELAS A

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A yang dimilikinya.

ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B yang dimilikinya.

iii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A yang dimilikinya.

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

i) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

iii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke

rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;

- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

10.4 Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

10.5 ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM A	Maks. 3,5%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
- REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM B	Maks. 3,5%	
- REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM C	Maks. 3,5%	
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)		Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
- REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM A	Maks 2%	
- REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM B	Maks 1%	

- REKSA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM C	DANA TETAP	Maks 1%	
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)			
- REKSA SYAILENDRA PENDAPATAN PREMIUM A	DANA TETAP	Maks 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
- REKSA SYAILENDRA PENDAPATAN PREMIUM B	DANA TETAP	Maks 2%	
- REKSA SYAILENDRA PENDAPATAN PREMIUM C	DANA TETAP	Maks 1%	
c. Biaya Pengalihan (Switiching Fee)			
- REKSA SYAILENDRA PENDAPATAN PREMIUM A	DANA TETAP	Maks 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
- REKSA SYAILENDRA PENDAPATAN PREMIUM B	DANA TETAP	Maks 2%	
- REKSA SYAILENDRA PENDAPATAN PREMIUM C	DANA TETAP	Maks 1%	
d. Semua Biaya Bank			
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat			
		Jika ada	
		Jika ada	
			Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

<p>Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)</p> <p>f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)</p> <p>g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)</p>	<p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	
--	---------------------------------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XVI Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XVII Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan

- perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta

memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.4 Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK

- 12.7.** Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

BAB XIII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Referensi: 0206/AM-2905717/AA-SB-lw/II/2017

16 Februari 2017

Kepada Yth.
PT SYAILENDRA CAPITAL
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lt. 23 Suite 2303
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 008/SK/OPR-SC/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 34 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Central Asia Tbk, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tanggal 16 Februari 2017 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0205/AM-2905717/AA-SB-lw/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP

PREMIUM, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang

diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIV
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 29

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower Lantai 39 Unit 39 A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT.RW 004/002 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021-27939900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2026

**Manajer Investasi
PT Syailendra Capital**



STAMP: 10000, METERAN TEMPEL, 66248ANX163339662

(Gunanta Afrima)
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Nama | : Leo Sanjaya |
| | Jabatan | : Vice President |
| | Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2,
Landmark Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 |
| | Nomor Telepon | : 021-23588000 |
| 2. | Nama | : Hardi Suhardi |
| | Jabatan | : Assistant Vice President |
| | Alamat Kantor | : Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3
Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12 & 15 Sektor 7
Pondok Jaya, Tangerang Selatan 15224 |
| | Nomor Telepon | : 021 - 23588665 |

Sesuai dengan Surat Kuasa No. 2030/ST/DIR/2025 PT Bank Central Asia, Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank Central Asia Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium ("Reksa Dana"), bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 25 Februari 2026
Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk



Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

0302211125

B0000960

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp (021) 2358 8000 / 2556 3000



Widiyanto & Sumbogo

Registered Public Accountants
Business License No. 827 /KM.1/2015

Ruko Kalimalang Plaza Unit 4-5. Lantai 3
Jl. KH. Noer Ali RT 002 RW 003 Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat – Kota Bekasi, Jawa Barat 17145
Phone: 0812-822-21050
E-mail: corporate@kapws.co.id

Laporan No. 00032/2.1050/AU.1/09/1178-3/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek utang termasuk sukuk). Jumlah portofolio efek utang dan sukuk Reksa Dana adalah sebesar Rp 2.207.234.136.164, merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.



Widiyanto & Sumbogo

Registered Public Accountants
Business License No. 827 /KM.1/2015

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa)
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan bunga efek utang dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.


Widiyanto & Sumbogo

Registered Public Accountants
Business License No. 827 /KM.1/2015

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Widiyanto & Sumbogo

Ajar Chorus Sumbogo, CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1178



25 Februari 2026

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan posisi keuangan**

Per 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

	Catatan	2025	2024
Aset			
Portofolio efek	2c,2d,4,13		
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 240.347.363.283 dan Rp 137.437.944.816 pada 31 Desember 2025 dan 2024)		235.690.419.500	121.519.093.000
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 1.898.506.972.482 dan Rp 2.445.012.268.345 pada 31 Desember 2025 dan 2024)		1.972.036.805.664	2.455.134.467.936
Sukuk (biaya perolehan sebesar Rp 227.209.870.667 dan Rp 134.166.250.000; pada 31 Desember 2025 dan 2024)		235.197.330.500	138.532.021.000
Instrumen pasar uang		-	3.000.000.000
Jumlah portofolio efek		2.442.924.555.664	2.718.185.581.936
Kas	2d,5	70.432.059.487	2.783.699.851
Piutang transaksi efek	2d,6	-	16.107.136.000
Piutang bunga dan dividen	2d,7	31.961.119.687	31.285.383.504
Piutang lain-lain	2d,8	7.815.013.506	12.251.250.586
Jumlah aset		2.553.132.748.344	2.780.613.051.877
Liabilitas			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,9	1.483.664.629	1.427.177.279
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,10	68.729.668.587	8.561.571.859
Beban akrual	2d,11	5.955.707.130	6.146.305.236
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	2d	173.743.898	5.142.146
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2d	447.944.114	231.142.168
Utang pajak	2f,21a	1.980.677	1.054.866
Utang lain-lain	2d,12	1.863.690	-
Jumlah liabilitas		76.794.572.725	16.372.393.554
Nilai aset bersih			
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		2.255.390.498.981	2.621.292.503.414
Penghasilan komprehensif lain		220.947.676.638	142.948.154.909
Jumlah nilai aset bersih		2.476.338.175.619	2.764.240.658.323
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	1.268.251.152,30	1.529.972.665,97
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b		
Kelas A		1.952,5613	1.806,7255
Kelas B		-	-
Kelas C		-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2f,15		
Pendapatan bunga		229.676.990.864	292.848.170.291
Pendapatan dividen		10.283.306.860	1.952.463.091
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		1.440.892.539	11.861.072.610
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		78.291.230.457	(42.917.607.197)
Pendapatan lain		366.000	-
Pendapatan lainnya	2f,16	186.716.033	155.994.402
Jumlah pendapatan		319.879.502.753	263.900.093.197
BEBAN			
Beban investasi			
Pengelolaan investasi	2f,17	63.776.867.968	82.134.218.554
Kustodian	2f,18	3.826.612.078	4.928.053.113
Lain-lain	2f,19	26.037.983.415	31.794.199.024
Beban lainnya	2f,20	37.343.207	31.198.881
Jumlah beban		93.678.806.668	118.887.669.573
Laba sebelum pajak		226.200.696.085	145.012.423.624
Pajak penghasilan	2f,21c	(5.253.019.447)	(2.064.268.715)
Laba tahun berjalan		220.947.676.638	142.948.154.909
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		220.947.676.638	142.948.154.909

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan perubahan aset bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	3.019.208.536.564	320.435.451.031	3.339.643.987.595
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	142.948.154.909	142.948.154.909
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	3.380.094.803.966	-	3.380.094.803.966
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.098.446.288.147)	-	(4.098.446.288.147)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	2.300.857.052.383	463.383.605.940	2.764.240.658.323
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	220.947.676.638	220.947.676.638
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.788.896.189.071	-	2.788.896.189.071
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.297.746.348.413)	-	(3.297.746.348.413)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.792.006.893.041	684.331.282.578	2.476.338.175.619

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	229.188.336.714	300.075.453.059
Pendapatan dividen	10.283.306.860	1.952.463.091
Pembayaran biaya operasi	(89.044.974.495)	(133.391.986.677)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.253.019.447)	(2.064.268.715)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	145.173.649.632	166.571.660.758
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan dan pembelian portofolio efek, bersih	371.100.285.268	551.397.307.656
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	371.100.285.268	551.397.307.656
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	2.788.952.676.421	3.375.905.200.233
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.237.578.251.685)	(4.102.589.841.299)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(448.625.575.264)	(726.684.641.066)
Kenaikan (penurunan) bersih kas	67.648.359.636	(8.715.672.652)
Kas bersih awal tahun	2.783.699.851	11.499.372.503
Kas bersih akhir tahun	70.432.059.487	2.783.699.851

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 dengan perubahannya yaitu No. 2/POJK.04/2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 14 Februari 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum V KIK No. 01 tanggal 02 Desember 2025 dari notaris Putri Paramita, SH, MKn, notaris di Tangerang, antara lain mengenai perubahan yang berkaitan dengan penerapan Kelas Unit Penyertaan (Multishare Class).

Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 6 Maret 2017 melalui surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No: S-109/D.04/2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan 30.000.000.000 (dua puluh milyar) unit penyertaan, yang terbagi pada:

- Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar) unit penyertaan
- Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar) unit penyertaan
- Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar) unit penyertaan

Setiap kelas Unit Penyertaan mempunyai nilai aset bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp 1.000; (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka nilai aset bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar nilai aset bersih per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000; (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih per kelas Unit Penyertaan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium pada akhir hari bursa.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium melakukan investasi pada; minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi baik di dalam maupun luar negeri; minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum - lanjutan

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi	
Ketua	: Jos Parengkuan
Anggota	: 1. Roy Himawan 2. Fajar Rachman Hidajat
Tim Pengelola Investasi	
Ketua	: Ahmad Solihin
Anggota	: 1. Rizki Jauhari 2. Michael John Pranata 3. Mardiana Wirasmi Marnoto 4. Rafi Aulia Adipradana 5. Rendy Wijaya 6. Steven Tjitra

2. Informasi kebijakan akuntansi material

Laporan keuangan reksa dana telah disahkan untuk terbit oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 25 Februari 2026.

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai aset bersih reksa dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**c. Portofolio efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, obligasi, sukuk dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- iii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga" dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan lainnya".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Instrumen keuangan - lanjutan**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Instrumen keuangan - lanjutan**Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**e. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan**

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- Level 2 : teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 : teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata rata tertimbang.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**g. Pajak penghasilan - lanjutan**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**j. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a) Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forwardlooking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c) Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**j. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi - lanjutan****Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

3. Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana adalah untuk memastikan bahwa pendapatan setinggi mungkin dihasilkan oleh Reksa Dana untuk pengembangan usaha sementara. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Reksa Dana adalah sebagai berikut:

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

b. Risiko perubahan peraturan dan perpajakan

Kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

c. Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisir risiko.

d. Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan**e. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan untuk meminimumkan risiko kredit yaitu dengan menentukan syarat minimum peringkat surat utang. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam surat utang (surat berharga) analisis riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan monitoring peringkat surat utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana akan melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah sehingga Reksa Dana memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana. Dalam hal Reksa Dana berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah, maka Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana Reksa Dana berinvestasi. Reksa Dana tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

g. Risiko likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2025		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	190.206.698.000	2.252.717.857.664	2.442.924.555.664
Kas	70.432.059.487	-	70.432.059.487
Piutang bunga	31.961.119.687	-	31.961.119.687
Piutang lain-lain	7.815.013.506	-	7.815.013.506
Jumlah	300.414.890.680	2.252.717.857.664	2.553.132.748.344
	2024		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	164.207.162.000	2.553.978.419.936	2.718.185.581.936
Kas	2.783.699.851	-	2.783.699.851
Piutang transaksi efek	16.107.136.000	-	16.107.136.000
Piutang bunga	31.285.383.504	-	31.285.383.504
Piutang lain-lain	12.251.250.586	-	12.251.250.586
Jumlah	226.634.631.942	2.553.978.419.936	2.780.613.051.877

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan**g. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2025	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.483.664.629	1.483.664.629
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	68.729.668.587	68.729.668.587
Beban akrual	5.955.707.130	5.955.707.130
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	173.743.898	173.743.898
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	447.944.114	447.944.114
Utang lain-lain	1.863.690	1.863.690
Jumlah	76.792.592.048	76.792.592.048
	2024	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.427.177.279	1.427.177.279
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	8.561.571.859	8.561.571.859
Beban akrual	6.146.305.236	6.146.305.236
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	5.142.146	5.142.146
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	231.142.168	231.142.168
Jumlah	16.371.338.688	16.371.338.688

4. Portofolio efek

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	Level/ hierarki	Jumlah Efek	Harga Perolehan	2025	
				Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek ekuitas					
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1	22.526.400	90.941.981.759	82.446.624.000	3,37%
PT Sampoerna Agro Tbk	1	7.065.600	51.015.117.592	53.521.920.000	2,19%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1	11.556.900	50.316.629.278	50.503.653.000	2,07%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	6.164.900	30.039.972.978	31.440.990.000	1,29%
PT Bank Central Asia Tbk	1	1.680.700	14.033.526.677	13.571.652.500	0,56%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1	1.208.500	4.000.135.000	4.205.580.000	0,17%
Jumlah		50.203.000	240.347.363.283	235.690.419.500	9,65%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	2025						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek Utang							
Obi Bkjt V Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Th 2025 Seri B	30-Sep-30	9,50	2	141.000.000.000	140.796.469.565	145.004.400.000	5,94%
Obi Bkjt VI Medco Energi Internasional Thp I Th 2025 Seri B	25-Jun-35	8,25	2	115.000.000.000	115.000.000.000	122.759.510.000	5,03%
Obi Bkjt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp II Th 2023 Seri B	6-Oct-26	10,50	2	100.500.000.000	100.500.000.000	102.811.500.000	4,21%
Obi Bkjt I Petrindo Jaya Kreasi Thp II Th 2025 Seri A	24-Oct-30	8,50	2	96.000.000.000	95.829.000.000	98.325.024.000	4,02%
Obi Bkjt V Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2024 Seri B	5-Dec-27	10,25	2	86.700.000.000	86.700.000.000	93.058.491.300	3,81%
Obi Bkjt I BUMI Thp II Th 2025 Seri B	24-Sep-30	9,25	2	80.000.000.000	79.720.000.000	84.416.000.000	3,46%
Obi Bkjt III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III Th 2025 Seri C	21-May-30	10,75	2	75.000.000.000	74.993.500.000	81.187.500.000	3,32%
Obi Bkjt IV Barito Pacific Thp I Th 2025 Seri B	10-Jul-32	9,25	2	76.000.000.000	75.974.000.000	80.655.988.000	3,30%
Obi Bkjt I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Thp I Th 2024 Seri C	7-Jan-28	10,25	2	59.000.000.000	59.000.000.000	62.933.294.000	2,58%
Obi Bkjt I OKI Pulp & Paper Mills Thp II Th 2023 Seri B	12-Dec-26	10,50	2	51.500.000.000	51.500.000.000	53.520.448.000	2,19%
Obi Bkjt III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III Th 2025 Seri B	21-May-28	10,25	2	46.000.000.000	45.998.257.576	49.553.638.000	2,03%
Obi Bkjt I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Thp III Th 2025	27-Aug-30	10,25	2	43.000.000.000	42.957.000.000	45.506.900.000	1,86%
<i>Jumlah dipindahkan</i>				<i>969.700.000.000</i>	<i>968.968.227.141</i>	<i>1.019.732.693.300</i>	<i>41,74%</i>

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2025						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<i>Jumlah pindahan</i>				969.700.000.000	968.968.227.141	1.019.732.693.300	41,74%
<u>Efek Utang</u>							
Obl Bkjt V Medco Energi Internasional Thp III Th 2025 Seri A	7-Jan-30	7,75	2	40.000.000.000	40.000.000.000	41.984.760.000	1,72%
Obl Bkjt II Trimegah Sekuritas Indonesia Thp I Th 2025 Seri B	2-Jul-28	8,80	2	40.000.000.000	40.000.000.000	41.748.160.000	1,71%
Obl Bkjt I OKI Pulp & Paper Mills Thp I Th 2023 Seri B	12-Oct-26	10,50	2	32.500.000.000	33.546.933.333	33.874.750.000	1,39%
Obl III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Th 2023 Seri B	3-Jan-27	10,75	2	32.000.000.000	32.004.210.526	33.278.560.000	1,36%
Obl Bkjt I Merdeka Battery Materials Thp III Th 2025 Seri B	9-Dec-30	8,25	2	32.500.000.000	32.431.450.000	32.544.882.500	1,33%
Obligasi Bkjt IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th 2023 Seri C	16-Mar-28	7,25	2	31.000.000.000	31.000.000.000	31.570.400.000	1,29%
Obl Bkjt III Barito Pacific Thp I Th 2023 Seri B	8-Feb-28	9,25	2	29.000.000.000	29.000.000.000	30.057.891.000	1,23%
Obl Bkjt I BUMI Thp I Th 2025 Seri C	8-Jul-30	9,50	2	27.000.000.000	26.919.000.000	28.727.568.000	1,18%
Obl Bkjt II OKI Pulp & Paper Mills Thp III Th 2025 Seri A	4-Nov-28	8,00	2	17.000.000.000	16.981.500.000	17.094.367.000	0,70%
Obl Bkjt II OKI Pulp & Paper Mills Thp III Th 2025 Seri B	4-Nov-30	8,50	2	17.000.000.000	16.973.000.000	17.085.867.000	0,70%
Obl Bkjt I Dian Swastatika Sentosa Thp III Th 2024 Seri B	26-Nov-27	8,13	2	15.000.000.000	15.000.000.000	15.328.500.000	0,63%
Obl Bkjt II Trimegah Sekuritas Indonesia Thp II Th 2025 Seri B	8-Oct-28	8,25	2	14.000.000.000	14.000.000.000	14.246.820.000	0,58%
<i>Jumlah dipindahkan</i>				1.296.700.000.000	1.296.824.321.001	1.357.275.216.800	55,56%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2025						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<i>Jumlah pindahan</i>				1.296.700.000.000	1.296.824.321.001	1.357.275.218.800	55,56%
<u>Efek Utang</u>							
Obl Bkjt I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Thp II Th 2025 Seri C	30-Apr-30	10,50	2	11.000.000.000	11.000.000.000	12.414.897.000	0,51%
Obligasi Bkjt I Petrosea Tahap I Th 2024 Seri B	13-Dec-27	8,00	2	10.000.000.000	10.000.000.000	10.165.570.000	0,42%
Obl Bkjt VI Medco Energi Internasional Thp I Th 2025 Seri A	25-Jun-32	7,75	2	9.000.000.000	9.000.000.000	9.361.674.000	0,38%
<u>Obligasi Pemerintah</u>							
Obligasi Negara RI Seri FR0105	15-Jul-64	6,875	2	137.886.000.000	137.495.810.168	140.515.210.248	5,75%
Obligasi Negara RI Seri FR0102	15-Jul-54	6,875	2	136.347.000.000	135.615.155.041	139.854.935.616	5,72%
Obligasi Negara RI Seri FR0078	15-May-29	8,25	2	127.000.000.000	136.698.106.931	137.979.658.000	5,65%
Obligasi Negara RI Seri FR0083	15-Apr-40	7,50	2	59.000.000.000	62.531.635.834	64.800.762.000	2,65%
Obligasi Negara RI Seri FR0071	15-Mar-29	9,00	2	45.000.000.000	50.320.735.714	49.737.015.000	2,04%
Obligasi Negara RI Seri FR0075	15-May-38	7,50	2	35.000.000.000	37.792.010.870	38.553.515.000	1,58%
Obligasi Negara RI Seri FR0073	15-May-31	8,75	2	10.000.000.000	11.229.196.923	11.378.350.000	0,47%
Jumlah efek utang				1.876.933.000.000	1.898.506.972.482	1.972.036.805.664	80,72%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2025						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Sukuk							
Sukuk Mudharabah Bkijt II OKI Pulp & Paper Mills Thp II Th 2025 Seri A	29-Jul-28	10,50	2	94.000.000.000	94.108.300.000	96.812.010.000	3,96%
Sukuk Mudharabah Bkijt I Pindo Deli Pulp and Pulp & Paper Mills Thp II Th 2025 Seri B	30-Apr-28	9,50	2	56.000.000.000	57.609.920.667	59.301.760.000	2,43%
Sukuk Mudharabah Bkijt I Pindo Deli Pulp and Pulp & Paper Mills Thp II Th 2025 Seri C	30-Apr-30	9,50	2	25.500.000.000	25.500.000.000	27.729.235.500	1,14%
Sukuk Mudharabah Bkijt I Merdeka Battery Materials Thp II Th 2025 Seri C	20-Aug-30	10,50	2	25.000.000.000	25.085.000.000	25.619.950.000	1,05%
Sukuk Wakallah Bkijt I Petrindo Jaya Kreasi Thp I Th 2025 Seri B	4-Jul-30	9,50	2	19.500.000.000	19.759.350.000	20.642.700.000	0,84%
Sukuk Ijarah Bkijt I Samudera Indonesia Thp II Th 2025	4-Jul-30	10	2	3.000.000.000	3.082.200.000	3.049.044.000	0,12%
Sukuk Wakallah BI AI Istismar Subordinasi I Bank BJB Syariah Th 2025 Seri B	2-Jul-32	9,50	2	1.000.000.000	1.033.600.000	1.028.709.000	0,04%
Sukuk Wakallah BI AI Istismar Subordinasi I Bank BJB Syariah Th 2025 Seri A	2-Jul-30	9,50	2	1.000.000.000	1.031.500.000	1.013.922.000	0,04%
Jumlah				225.000.000.000	227.209.870.667	235.197.330.500	9,63%
Jumlah portofolio efek						2.442.924.555.664	100,00%

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	2024				
	Level/ hierarki	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek ekuitas					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	7.487.600	49.428.438.457	42.679.320.000	1,57%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1	9.155.100	42.992.091.672	37.352.808.000	1,37%
PT Bank Central Asia Tbk	1	3.458.600	35.484.694.989	33.461.955.000	1,23%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1	1.101.400	6.013.562.500	4.791.090.000	0,18%
PT Indosat Tbk	1	1.304.000	3.519.157.198	3.233.920.000	0,12%
Jumlah		22.506.700	137.437.944.816	121.519.093.000	4,47%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	2024						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek Utang							
Obligasi Bkijt II Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	18-Apr-26	7,10	2	197.000.000.000	197.000.000.000	199.285.200.000	7,33%
Obl Bkijt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp I Th 2023 Seri A	4-Jul-26	10,50	2	139.500.000.000	139.518.195.652	148.447.111.500	5,46%
Obl Bkijt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Th 2023 Seri B	11-Jul-26	10,25	2	133.000.000.000	133.000.000.000	137.655.000.000	5,06%
Obl Bkijt I OKI Pulp & Paper Mills Thp I Th 2023 Seri B	12-Oct-26	10,50	2	110.500.000.000	110.500.000.000	112.301.150.000	4,13%
Obl Bkijt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp II Th 2023 Seri B	6-Oct-26	10,50	2	100.500.000.000	100.500.000.000	102.097.950.000	3,76%
Obligasi Bkijt IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th 2023 Seri B	16-Mar-26	7,00	2	100.000.000.000	100.000.000.000	100.660.000.000	3,70%
Obl Bkijt IV Wom Finance Thp III Th 2023 Seri B	11-Apr-26	7,00	2	90.000.000.000	90.000.000.000	90.540.000.000	3,33%
Obl Bkijt I Provident Investasi Bersama Thp I Th 2023 Seri B	28-Mar-26	8,50	2	85.000.000.000	85.000.000.000	85.969.000.000	3,16%
Obl Bkijt V Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2024 Seri B	5-Dec-27	10,25	2	80.000.000.000	80.000.000.000	81.360.000.000	2,99%
Obl III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Th 2023 Seri B	3-Jan-27	10,75	2	76.000.000.000	76.010.000.000	79.815.200.000	2,94%
Obligasi Bkijt V BFI Fin Indonesia Tahap V Tahun 2023 Seri B	15-Jun-26	7,00	2	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	2,58%
Obl Bkijt V Indomobil Fin Dengan Tingkat Bunga Tetap Thp II Th 2023 Seri B	28-Mar-26	7,50	2	68.000.000.000	68.000.000.000	68.461.040.000	2,52%
Obl Bkijt I OKI Pulp & Paper Mills Thp II Th 2023 Seri B	12-Dec-26	10,50	2	51.500.000.000	51.500.000.000	53.740.250.000	1,98%
<i>Jumlah dipindahkan</i>				<i>1.301.000.000.000</i>	<i>1.301.028.195.652</i>	<i>1.330.331.901.500</i>	<i>48,94%</i>

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2024						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<i>Jumlah pindahan</i>				1.301.000.000.000	1.301.028.195.652	1.330.331.901.500	48,94%
Efek Utang							
Obl Bkjt V Federal International Fin Thp V Th 2023 Seri B	24-Feb-26	6,80	2	53.000.000.000	53.000.000.000	53.223.925.000	1,96%
Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills II Th 2022 Seri B	4-Nov-25	10,50	2	50.500.000.000	52.833.150.000	52.276.792.000	1,92%
Obl I TBS Energi Utama Th 2023 Seri A	3-Mar-26	8,80	2	50.000.000.000	50.000.000.000	51.810.000.000	1,91%
Obl Bkjt I Dian Swastatika Sentosa Thp III Th 2024 Seri B	26-Nov-27	8,125	2	50.000.000.000	50.000.000.000	50.215.000.000	1,85%
Obl II Wahana Inti Selaras Th 2023 Seri B	8-Aug-26	8,00	2	40.000.000.000	40.000.000.000	39.840.000.000	1,47%
Obligasi Bkjt IV SANF Dengan Tingkat Bunga Telap Tahap II Th 2023 Seri C	16-Mar-28	7,25	2	31.000.000.000	31.000.000.000	30.993.800.000	1,14%
Obl Bkjt III Barito Pacific Thp I Th 2023 Seri B	8-Feb-28	9,25	2	29.000.000.000	29.000.000.000	29.752.057.000	1,10%
Obl Bkjt I Provident Investasi Bersama Thp II Th 2023 Seri B	7-Jun-26	8,50	2	20.000.000.000	20.000.000.000	20.426.000.000	0,75%
Obl Bkjt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2023 Seri B	25-Aug-26	10,25	2	17.500.000.000	17.500.000.000	18.061.750.000	0,66%
Obl Bkjt III Global Mediacom Thp II Th 2022 Seri B	16-Sep-25	10,00	2	15.000.000.000	15.037.500.000	15.349.470.000	0,57%
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Th 2022 Seri B	30-Mar-25	9,00	2	12.000.000.000	12.000.000.000	12.175.200.000	0,45%
Obl Bkjt I Trimegah Sekuritas Indonesia Thp II Th 2024	8-Jul-25	7,70	2	10.000.000.000	10.000.000.000	10.088.000.000	0,37%
Obligasi Bkjt I Petrosea Tahap I Th 2024 Seri B	13-Dec-27	8,00	2	7.000.000.000	7.000.000.000	7.081.900.000	0,26%
Obl Bkjt I Wijaya Karya Thp II Th 2021 Seri A	3-Mar-26	8,50	2	7.000.000.000	7.000.000.000	6.960.030.000	0,26%
<i>Jumlah dipindahkan</i>				1.693.000.000.000	1.695.398.845.652	1.728.585.825.500	63,61%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2024						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
	<i>Jumlah pindahan</i>				1.693.000.000.000	1.695.398.845.652	1.728.585.825.500
<u>Efek Utang</u>							
Obl Bkjt II Wjaya Karya Thp II Th 2022 Seri A	18-Feb-25	6,50	2	6.000.000.000	6.000.000.000	5.989.200.000	0,22%
Obl Bkjt III Merdeka Copper Gold Thp III Th 2022 Seri B	1-Sep-25	8,25	2	5.000.000.000	5.000.000.000	5.072.500.000	0,19%
Obl Tamaris Hydro I Th 2022 Seri A	8-Mar-25	5,50	2	4.000.000.000	4.000.000.000	4.028.800.000	0,15%
Obl Bkjt II Sinarmas Multiartha Thp II Th 2022 Seri C	26-Aug-25	9,00	2	1.000.000.000	1.002.600.000	1.018.800.000	0,04%
<u>Obligasi Pemerintah</u>							
Obligasi Negara RI Seri FR0078	15-May-29	8,25	2	265.000.000.000	285.236.207.376	277.985.000.000	10,23%
Obligasi Negara RI Seri FR0075	15-May-38	7,50	2	80.000.000.000	86.381.739.130	82.493.120.000	3,04%
Obligasi Negara RI Seri FR0071	15-Mar-29	9,00	2	70.000.000.000	78.276.700.000	75.029.850.000	2,76%
Obligasi Negara RI Seri FR0073	15-May-31	8,75	2	62.000.000.000	69.659.480.000	67.421.404.000	2,48%
Obligasi Negara RI Seri FR0068	15-Mar-34	8,38	2	60.700.000.000	68.589.253.606	66.024.300.500	2,43%
Obligasi Negara RI Seri FR0083	15-Apr-40	7,50	2	38.500.000.000	40.729.324.320	39.907.560.000	1,47%
Obligasi Negara RI Seri FR0097	15-Jun-43	7,125	2	39.126.000.000	40.233.141.758	39.260.436.936	1,44%
Obligasi Negara RI Seri FR0082	15-Sep-30	7,00	2	22.000.000.000	22.621.000.000	21.983.412.000	0,81%
Obligasi Negara RI Seri FR0080	15-Jun-35	7,50	2	19.000.000.000	20.296.750.000	19.590.235.000	0,72%
Obligasi Negara RI Seri FR0072	15-May-36	8,25	2	15.500.000.000	17.563.677.480	16.823.545.000	0,62%
Obligasi Negara RI Seri FR0102	15-Jul-54	6,875	2	3.000.000.000	3.009.550.791	2.925.000.000	0,11%
Obligasi Negara RI Seri FR0101	15-Apr-29	6,875	2	1.000.000.000	1.013.998.231	995.479.000	0,04%
Jumlah efek utang				2.384.826.000.000	2.445.012.268.345	2.455.134.467.936	90,35%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2024						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Sukuk							
Sukuk Ijarah Bkijt II Moratelindo Thp I Th 2023 Seri A	13-Jul-26	10	2	73.500.000.000	73.500.000.000	76.696.221.000	2,82%
Sukuk Ijarah Bkijt III Global Mediacom Thp II Th 2022 Seri B	16-Sep-25	10	2	50.000.000.000	50.150.000.000	51.170.000.000	1,88%
Sukuk Mudharabah Bkijt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Th 2023 Seri B	27-Jan-26	10,50	2	6.500.000.000	6.516.250.000	6.627.400.000	0,24%
Sukuk Mudharabah Bkijt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Th 2022 Seri B	5-Aug-25	9,50	2	4.000.000.000	4.000.000.000	4.038.400.000	0,15%
Jumlah				134.000.000.000	134.166.250.000	138.532.021.000	5,10%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

Jenis efek	2024						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Instrumen pasar uang							
PT Bank Capital Indonesia	2-Jan-25	7,25	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,11%
Jumlah				3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,11%
Jumlah portofolio efek						2.718.185.581.936	100,00%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

	2025	2024
PT Bank Central Asia Tbk	70.426.865.287	2.776.588.984
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.194.200	5.110.867
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.000.000	1.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	1.000.000
Jumlah	70.432.059.487	2.783.699.851

6. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pembayarannya pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.107.136.000.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

7. Piutang bunga dan dividen

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari :

	2025	2024
Bunga obligasi	28.875.002.887	30.048.969.594
Bunga deposito	-	475.410
Dividen	3.086.116.800	1.235.938.500
Jumlah	31.961.119.687	31.285.383.504

8. Piutang lain-lain

Akun ini terdiri dari utang atas :

	2025	2024
Pengalihan unit penyertaan*)	7.815.013.506	12.251.250.586
Jumlah	7.815.013.506	12.251.250.586

*) merupakan piutang yang terjadi dari transaksi pengalihan unit penyertaan (*switching in*) yang belum terselesaikan pembayarannya pada saat tanggal laporan.

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.483.664.629 dan 1.427.177.279 .

10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 68.729.668.587 dan Rp 8.561.571.859.

11. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual atas :

	2025	2024
Pengelolaan investasi	5.594.019.325	6.123.130.614
Kustodian	335.641.160	-
Audit	22.200.000	11.100.000
S-invest	3.846.645	12.074.623
Jumlah	5.955.707.130	6.146.305.236

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

12. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari utang atas :

	2025	2024
Perpindahan transaksi efek	1.863.690	-
Jumlah	1.863.690	-

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	2.442.924.555.664	2.715.185.581.936
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	235.690.419.500	121.519.093.000
Level 2	2.207.234.136.164	2.593.666.488.936
Jumlah	2.442.924.555.664	2.715.185.581.936

14. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

2025			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Kelas A: - Pemodal	1.268.251.152,3028	2.476.338.175.619	100,00%
Kelas B: - Pemodal	-	-	0,00%
Kelas C: - Pemodal	-	-	0,00%
Jumlah	1.268.251.152,3028	2.476.338.175.619	100,00%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

14. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

2024			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Kelas A: - Pemodal	1.529.972.665,9662	2.764.240.658.323	100,00%
Kelas B: - Pemodal	-	-	0,00%
Kelas C: - Pemodal	-	-	0,00%
Jumlah	1.529.972.665,9662	2.764.240.658.323	100,00%

15. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2025	2024
Obligasi	224.319.013.040	284.603.079.627
Deposito	5.357.977.824	8.245.090.664
Dividen	10.283.306.860	1.952.463.091
Lain-lain	366.000	-
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.440.892.539	11.861.072.610
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	78.291.230.457	(42.917.607.197)
Jumlah	319.692.786.720	263.744.098.794

Keuntungan investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

16. Pendapatan lainnya

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 186.716.033.

17. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

19. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Beban pajak final	22.641.040.660	28.883.454.600
Beban audit	22.200.000	22.200.000
Beban administrasi	27.687.300	22.825.600
Beban transaksi	3.210.326.670	2.681.953.895
Beban s-invest	120.884.645	163.352.029
Beban perpindahan transaksi efek	15.844.140	13.752.900
Beban prospektus	-	6.660.000
Jumlah	26.037.983.415	31.794.199.024

20. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban pajak bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 37.343.207 dan Rp 31.198.881.

21. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

	2025	2024
Pajak penghasilan pasal 23	1.901.257	1.054.866
Pajak penghasilan pasal 29	79.420	-
Jumlah	1.980.677	1.054.866

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

21. Pajak penghasilan - lanjutan**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	226.200.696.085	145.012.423.624
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(78.291.230.457)	42.917.607.197
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(1.440.892.539)	(11.861.072.610)
Pendapatan bunga	(229.863.706.897)	(293.004.164.693)
Pendapatan dividen	(10.283.306.860)	(1.952.463.091)
Beban pajak final	22.678.383.867	28.914.653.480
Beban transaksi	3.210.326.670	2.681.953.895
Beban investasi - final	9.891.116.703	14.790.303.424
Beban investasi - bukan objek pajak	57.898.975.202	72.500.758.774
Jumlah	(226.200.334.311)	(145.012.423.624)
Taksiran penghasilan kena pajak	361.774	-
Pembulatan	361.000	-
Pajak Penghasilan :		
22% x	79.420	-
Taksiran pajak penghasilan	79.420	-
Pajak dibayar dimuka		
PPh 23	-	-
PPh 25	-	-
Pajak penghasilan kurang bayar	79.420	-

c. Pajak penghasilan

	2025	2024
Pajak kini	(79.420)	-
Pajak capital gain	(5.252.940.027)	(2.064.268.715)
Jumlah	(5.253.019.447)	(2.064.268.715)

22. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Beban pengelolaan investasi	63.776.867.968	82.134.218.554
Beban akrual pengelolaan investasi	5.594.019.325	6.123.130.614

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi termasuk Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

23. Ikhtisar keuangan singkat

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

	2025		
	Kelas A	Kelas B	Kelas C
Jumlah hasil investasi (%)	8,07%	-	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,86%	-	-
Biaya operasi (%)	3,26%	-	-
Perputaran portofolio	1 ; 1,83	-	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-
	2024		
	Kelas A	Kelas B	Kelas C
Jumlah hasil investasi (%)	3,99%	-	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,90%	-	-
Biaya operasi (%)	3,23%	-	-
Perputaran portofolio	1 ; 0,99	-	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

24. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2026.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

15.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM harus mengisi terlebih dahulu dan menandatangani formulir profil pemodal reksa dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir profil pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir profil pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon

Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2 Prospektus ini yaitu formulir pembukaan rekening dan formulir profil pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali (pembelian awal).

15.4 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagai berikut:

- a) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- b) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- c) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

15.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dipilih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Untuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 15.3 Prospektus ini, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses

oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

No Rekening : 4992339954
Nama Rekening : Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas A
Bank : PT Bank Central Asia, Tbk, KCP Bursa Efek Jakarta

No Rekening : 5402288311
Nama Rekening : Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas B
Bank : PT Bank Central Asia, Tbk, KCP Bursa Efek Jakarta

No Rekening : 5402288329
Nama Rekening : Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas C
Bank : PT Bank Central Asia, Tbk, KCP Bursa Efek Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Bank Kustodian dan/atau bank lain. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara lengkap.

15.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada butir 15.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib disertai dengan

lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

15.9 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi pelaksanaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima (in good fund) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM . Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

16.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

16.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

16.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b) Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan

- c) Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

16.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

16.5 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

16.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali.

Surat Konfirmasi akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai

dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

16.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit

Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) Batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b) Batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c) Batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Kelas C yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada

Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

17.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan.

Surat Konfirmasi akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas.

BAB XIX SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


19.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



19.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



19.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan .
- b. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir d di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir e berakhir.
- c. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXI PENYELESAIAN PENGADUAN

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Catatan:

Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yaitu melalui BAPMI, yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020 (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB XXII PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 22.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 22.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredasar secara nasional dan menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak dan/atau pembaharuan Prospektus, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, serta pada hari yang sama Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang ditutup;
 2. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan/atau Prospektus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 3. pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak, Manajer Investasi wajib menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.
- 22.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi wajib:
1. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 2. menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak dan/atau pembaharuan Prospektus dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan, serta pada hari yang sama Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang ditutup;
 3. melakukan perubahan Kontrak dan/atau pembaharuan Prospektus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 4. Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.
- 22.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus ini.

- 22.5.** Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berlaku dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 23.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 23.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA – Grand Indonesia, Lt. 28,
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp. (021) - 23588665
Fax. (021) - 23588374